



Jakarta, 27 Oktober 2017
Nomor: L.MPM/Corsec-118/X/2017

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-35
Jakarta 12190

Perihal : Penyampaian Laporan Penyelenggaraan dan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Dengan hormat,

Bersama ini kami menyampaikan laporan penyelenggaraan dan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Oktober 2017
Waktu : Pukul 14.24 – 14.34 WIB
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat : Pembagian dividen interim tunai Perseroan

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris : Tossin Himawan
Komisaris : Danny Walla
Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen : Simon Halim

DIREKSI:

Direktur Utama : Rudy Halim
Direktur : Troy Parwata
Direktur : Agung Cahyadi Kusumo
Direktur : Andi Esfandiari

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh **3.550.016.378 saham** yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **83,11%** dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Up



- D. Dalam Rapat kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Dalam Rapat terdapat 1 (satu) pertanyaan dan telah dijawab oleh Direksi Perseroan dengan baik.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- G. Hasil pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
1. **Menyetujui usul Direksi Perseroan untuk pembagian dividen interim tunai Perseroan yaitu sebesar Rp.105,00 (seratus lima Rupiah) per saham atau dengan jumlah keseluruhan tidak lebih dari Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah);**
 2. **Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen interim tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.**

Bersama ini juga kami sampaikan sebagaimana terlampir Surat Keterangan tertanggal 26 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, terkait dengan hasil keputusan Rapat Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

F. Bernadeth Conny
Sekretaris Perusahaan

/Lamp.

- Tembusan: Kepada Yth.
- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK
 - Kadiv. Penilaian Perusahaan Group 1 PT Bursa Efek Indonesia
 - Kadiv. Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - Direktur PT Datindo Entrycom
 - Kantor Notaris Jose Dima Satria SH., MKn.



**JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012
Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A
Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, 12420
Telp. 021-29125500 / 021-29125600
E-mail: josedima99@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, **JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn.**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") perseroan terbatas:

**"PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk."
("Perseroan")**

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 26 Oktober 2017, Nomor 61 ("Akta").

Bahwa Rapat memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui usul Direksi Perseroan untuk pembagian dividen interim tunai Perseroan yaitu sebesar Rp.105,00 (seratus lima Rupiah) per saham atau dengan jumlah keseluruhan tidak lebih dari Rp.450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen interim tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek Indonesia atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Oktober 2017

Notaris di Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.